

# SUKU ANAK DALAM BATIN 9 DAN KONFLIK SERIBU HEKTAR LAHAN SAWIT ASIATIC PERSADA<sup>1</sup>

*Dwi Wulan Pujiriyani\* & Widhiana Hestining Puri\**

**Abstract:** This paper seeks to explore the case of conflict within palm oil plantation-local people partnership involving SAD Batin 9 group with palm oil company. Bungku village was the site chosen to take this issue comprehensively. The expansion of palm oil plantations have led to the loss of living territory to develop their social system. Conflicts arise not only vertically but also horizontally. Amongst the Inner SAD 9 itself, each fighting for its sovereignty emerged. SAD groups which were impoverished by imbalanced control structure eventually have to deal with a part of their own group which slowly became part of the new ruling capital group. The palm oil skipper that came from a group of local residents as well as newcomers were the form of the emerging plantation power. In the context of adverse incorporation, they were part of the group that get benefit from the presence of palm oil plantation. Involvement or integration of this group in the oil business scheme has allowed them to accumulate new capital sources. This group could accumulate greater profits from palm-oil they collect from small farmers.

Key words: Suku Anak Dalam, palm oil, conflict, partnership

**Intisari:** Tulisan ini berupaya untuk menelusuri kasus konflik kemitraan perkebunan dengan masyarakat yang melibatkan kelompok SAD Batin 9 dengan perusahaan sawit. Desa Bungku merupakan lokasi yang dipilih untuk bisa memotret persoalan ini secara komprehensif. Ekspansi perkebunan sawit telah menyebabkan masyarakat kehilangan kawasan hidup untuk mengembangkan sistem sosial mereka. Konflik yang muncul tidak saja bersifat vertikal melainkan horizontal yaitu konflik yang terjadi diantara sesama kelompok SAD Batin 9 yang masing-masing memperjuangkan kedaulatannya. Kelompok-kelompok SAD yang dimiskinkan oleh struktur penguasaan yang tidak seimbang ini, pada akhirnya juga harus berhadapan dengan bagian dari kelompok mereka yang ternyata secara perlahan telah menjadi bagian dari kelompok penguasa kapital baru. Para juragan sawit yang berasal dari kelompok penduduk lokal dan juga pendatang merupakan wujud alih rupa dari kuasa perkebunan yang muncul. Dalam konteks *adverse incorporation*, mereka inilah yang menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan dengan kehadiran sawit. Keterlibatan atau integrasi kelompok ini dalam skema bisnis sawit, telah memungkinkan mereka untuk mengakumulasi sumber-sumber kapital baru. Kelompok yang satu ini bisa mengakumulasi keuntungan yang lebih besar dari sawit-sawit yang mereka kumpulkan dari petani kecil.

**Kata Kunci:** Suku Anak Dalam, Sawit, konflik, kemitraan

## A. Pengantar

“Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi menerima kebun sawit seluas 1.000 hektar dari PT Asiatic Persada, grup perusahaan Wilmar International, yang diharapkan bisa mengangkat kesejah-

teraan mereka. Selama kredit pengelolaan kebun sawit itu belum lunas, kira-kira selama lima tahun, setiap kepala keluarga akan menerima uang hasil kebun sekitar Rp750 ribu per bulan, setelah kredit lunas, pendapatan per kepala keluarga bisa dua kali lipat”, (Media Swara, 17 Juni 2010).

---

<sup>1</sup> Ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim riset sistematis Jambi (Bambang Suyudi, Tanjung Nugroho, Deden Dani Saleh, Heru Purwandari, Dwi Wulan Pujiriyani, Widhiana Hestining Puri) yang dilaksanakan pada 13-23 September 2011.

\* Staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Konflik perkebunan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat adalah satu dari sekian persoalan konflik agraria di Indonesia yang tercatat sebagai persoalan yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat. Seperti dikutip oleh Saturi (2013), akar konflik

di sektor perkebunan terutama disebabkan oleh tingkat konversi hutan menjadi sawit yang menyebabkan deforestasi yang sangat parah. Sumatera dan Kalimantan adalah dua wilayah yang memiliki karakteristik konflik serupa ini dimana ekspansi kawasan hutan luas yang dijadikan perkebunan sawit menyisakan konflik berupa klaim komunitas lokal atau masyarakat adat dengan negara maupun perusahaan. Laju investasi perkebunan sawit telah memperkuat tekanan terhadap lahan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pengelola perkebunan yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit, jamak berawal dari pengingkaran terhadap keberadaan komunitas lokal atau masyarakat adat yang telah turun temurun mencari penghidupan di tanah-tanah yang telah diubah menjadi kawasan perkebunan. Mengacu pada Djuweng dan Dove dalam Julia (2009), aspek yang paling tampak dari relasi antara masyarakat adat dengan negara adalah penyangkalan terhadap kesahihan posisi/keberadaan yang satu terhadap yang lain.<sup>2</sup> Negara tidak mengakui keberadaan masyarakat adat dan sementara itu masyarakat adat juga tidak mengakui klaim negara terhadap tanah leluhur mereka. Tanah yang merupakan hal fundamental bagi hampir seluruh kelompok masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung kepada hutan, merupakan kunci perdebatan dalam isu perkebunan kelapa sawit. Pada saat dimana banyak kelompok masyarakat adat harus tinggal di tanah yang sama untuk beberapa generasi, hak-hak mereka terhadap tanah tersebut juga tidak jelas dalam hukum Indonesia (Marti, 2008).

---

<sup>2</sup>Lebih lanjut lihat Julia. 2009. "Pembangunan untuk Siapa? Implikasi Jender Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam Jurnal *Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 194-235.

Sementara itu White (2009) menyebutkan bahwa sebagian besar ekspansi sawit di Indonesia dan beberapa negara lainnya dilakukan di tanah-tanah luas yang penguasaannya tidak (belum) dilindungi oleh hukum yang mengatur hubungan-hubungan hak milik pribadi, tetapi mempunyai status tanah 'publik' atau 'negara'.<sup>3</sup> Tanah-tanah ini memberi penghidupan bagi jutaan petani dan pengguna hutan di bawah beragam kedudukan hubungan tidak resmi dan semi-resmi atau 'adat', individu atau kolektif. Hal ini pada kenyataannya berdampak luas pada mata pencaharian penduduk di pedesaan. Status kepemilikan tak resmi dan tidak pasti, dimana banyak petani dan pengguna hutan mengusahakan lahan ini, membuat mereka rentan. Di banyak negara dimana proyek-proyek biofuel berkembang, ada keprihatinan luas tentang pelanggaran serius baik terhadap hak atas tanah dan hak asasi, dengan banyaknya ketidakberesan dalam cara mendapatkan tanah serta cara memperlakukan petani yang dilakukan oleh perusahaan modal besar. Banyak terjadi kasus penipuan dalam proses pengadaan lahan, seperti skema inti-plasma dimana penduduk menyerahkan tanah adat mereka dan hanya sebagian kecil diantaranya yang dikembalikan, pengambilalihan lahan tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dan penyelesaian tanah dengan harga yang sangat rendah.<sup>4</sup>

Hal serupa juga ditegaskan oleh Colchester (2006) yang dalam penelitiannya mengenai dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit di Lam-

---

<sup>3</sup>Tulisan merupakan respon yang dilakukan penulis terhadap Instruksi Presiden No 1 Tahun 2006 untuk menyediakan 27 juta ha lahan yang disebut "tanah hutan yang tidak produktif untuk ditanami kelapa sawit, tebu, jagung dan jarak pagar untuk penyediaan biofuel.

<sup>4</sup>Hal ini salah satunya dilakukan oleh perusahaan Daewoo Logistics Korea yang menyewa tanah seluas 1 juta hektar dengan harga 6 milyar \$. Lebih lanjut lihat Ben White. 2009. "Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani". Dalam Jurnal *Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.

pung, Kalimantan, dan Padang, menyebutkan bahwa konflik berawal dari masyarakat yang merasa ditipu oleh perusahaan. Mereka merasa dijebak dalam kesepakatan dan janji-janji palsu. Beberapa penyimpangan yang ditengarai terjadi antara lain: hak ulayat tidak diakui; perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa perizinan dari pemerintah; informasi tidak diberikan kepada komunitas; kesepakatan untuk mufakat tidak dirundingkan; pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah; pembayaran kompensasi tidak dilaksanakan; keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun; petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; kajian mengenai dampak lingkungan terlambat dilakukan; lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan, penolakan masyarakat ditekan melalui kekerasan dan pengerahan aparat; serta pelanggaran hak asasi manusia serius.<sup>5</sup>

Dalam konteks ekspansi sawit yang terjadi di Sumatra atau secara spesifik di Jambi, McCharty (2011) memunculkan konsep '*inclusion*' dan '*adverse incorporation*.' Dalam hal ini, kehadiran sawit telah mengintegrasikan masyarakat lokal dan mengubah pola hidup subsistennya untuk kemudian terintegrasi dalam sebuah rantai ko-

---

<sup>5</sup>Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Indonesia secara sistematis tersingkir dari warisan leluhur mereka (tanah, hutan, sumber penghidupan dan budaya) oleh perkebunan kelapa sawit tanpa menghargai hak dan kepentingan mereka. Walaupun konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat, sejumlah kebijakan dan hukum memungkinkan hak tersebut diabaikan 'demi kepentingan nasional'. Bahkan ketika perundingan dengan masyarakat terjadi, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengatakan 'tidak' atas pengambil-alihan tanah mereka, dan tidak pernah diberitahukan bahwa hak-hak mereka dihapuskan dalam proses pembangunan perkebunan. (Lebih lanjut lihat Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch).

moditas global. Jebakan kemiskinan adalah potret yang pada akhirnya muncul. Keterlibatan mereka dalam skema kemitraan dengan perkebunan baik melalui PIR Trans maupun KKPA, pada kenyataannya tidak sepenuhnya mampu menjawab harapan tentang kemakmuran dan pengentasan kemiskinan. Sawit mendatangkan kemakmuran bagi sebagian dan sekaligus juga menghadirkan kemiskinan bagi yang lain. Kemiskinan tidak terjadi karena mereka tidak bisa mengambil bagian dalam proses transformasi agraria yang ada, tetapi karena keterlibatan mereka dalam sebuah skema yang tidak menguntungkan (*inclusion on disadvantageous term*). Berbagai proses yang mensubordinasikan masyarakat terjadi dari mulai: status tanah plasma yang tidak jelas, tidak adanya komitmen pihak perkebunan untuk menjalankan pola kemitraan dengan baik, elite lokal yang memanfaatkan kesempatan dengan mengintimidasi masyarakat untuk menjual tanahnya, kurangnya kontrol proses dan kelembagaan dan sebagainya. Pada akhirnya yang terjadi adalah sebagian masyarakat lokal tetap miskin dan banyak yang justru kehilangan tanahnya.

Hal serupa juga dimunculkan oleh Fortin (2011) dalam kasus ekspansi sawit yang terjadi di Sanggau, Kalimantan Barat. Transformasi agraria yang terjadi seiring dengan masuknya sawit, telah menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebagian orang dan kemiskinan yang kronis bagi sebagian yang lain. Skema inti plasma yang diperkenalkan sebagai model pengembangan pertanian telah menyebabkan penyingkiran dan ketimpangan akses terhadap tanah. Diferensiasi pedesaan melalui mekanisme inti plasma telah memungkinkan sebagian orang berhasil mengakumulasi kapital dan memperluas produksi serta penguasaannya sementara sebagian yang lain terpaksa harus tersingkir tanpa kompensasi dan keberlanjutan kebun plasmanya. Petani terjebak pada rantai hutang yang tidak

bisa terselesaikan. Transformasi dari mode produksi subsistensi ke komoditas produksi telah memicu ter subordinasinya kelompok petani dari pasar komoditas yang pada akhirnya menyebabkan tereliminasi kelompok petani akibat proses industrialisasi yang terjadi. Kehadiran sawit telah memicu terjadinya transformasi agraria, dan memunculkan pola *inclusion*, *exclusion* dan *adverse incorporation* yang ditandai dengan perubahan kepemilikan aset-aset pertanian dari kelompok miskin serta distribusi sosial kekuasaan di daerah pinggiran yang berlangsung dalam proses yang lebih panjang. Salah satu aspek kunci dalam *adverse incorporation* adalah relasi petani plasma yang seringkali tidak memahami kewajiban, resiko dan kesempatan ketika mereka menandatangani kontrak pertanian dengan perusahaan sawit dimana relasi produksi yang terjadi biasanya sangat monopolistik dan monopsonistik. Terlebih lagi melalui kerjasama KUD dan KKPA, petani plasma tidak bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan transparan.

Kelindan persoalan akibat ekspansi perkebunan monokultur dan perubahan status kawasan hutan salah satunya terekam jelas dalam konflik Suku Anak Dalam Batin 9 dengan PT Asiatic Persada sebagai perusahaan pemegang HGU. Hamparan sawit yang pada awalnya datang dengan sebuah janji tentang kemakmuran bagi komunitas lokal yang selama ini dengan setia telah menggantungkan kehidupannya pada kemurahan hutan ternyata harus dibayar mahal dengan berbagai persoalan dari mulai tumpang tindih klaim penguasaan tanah sampai peminggiran dan penggusuran. Hutan Jambi yang kaya, pada kenyataannya justru membawa petaka per-

soalan yang tidak ada habisnya.<sup>6</sup> Bagi masyarakat SAD, sawit merupakan komoditas pertanian baru yang berbeda dengan penghidupan mereka selama ini yang berbasis pada hutan. Cerita tentang 'emas hijau' bagi masyarakat SAD adalah bagian dari skema internasionalisasi pertanian yang menempatkan mereka dalam satu lingkaran bisnis raksasa dimana mereka dipaksa untuk keluar dari produksi tanaman pangan tradisional dan menggantikannya dengan kewajiban untuk tunduk pada eksploitasi dalam bentuk kontrol atas lahan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.

Ekspansi perkebunan sawit merupakan bagian dari skenario kapitalisme yang bisa dilekatkan dengan *pyramid of sacrifice* dari Berger (1982:xiv-xvii). Standar kehidupan material yang tinggi atau kesejahteraan yang ditawarkan dalam skema bisnis sawit telah menempatkan tanah-tanah yang kini menjadi hamparan kebun sawit itu menjadi lahan perebutan dari mereka yang mengklaim sebagai pemilik sah dan merasa paling berhak untuk mengambil manfaat penuh dari tanah-tanah tersebut. Tulisan ini lebih lanjut akan membahas persoalan konflik yang muncul akibat ekspansi perkebunan sawit melalui potret pemberian 1000 hektar lahan sawit dari PT Asiatic

---

berkurang. Pengembangan wilayah transmigrasi, penebangan liar, dan perubahan peruntukan hutan telah mereduksi kuantitas serta kualitas lingkungan hutan. Bohmer (1998:1-3) dalam Prasetijo (2011:18) menambahkan bahwa pada tahun 1970 lingkungan alam di Jambi sebenarnya sudah mulai berubah drastis sejak adanya program pembukaan hutan untuk lahan hutan produksi (HTI), pemukiman transmigrasi, pengembangan pertanian dan perkebunan, serta proyek peningkatan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan ini berdampak pada terjadinya kebakaran hutan yang tidak terkontrol serta pembukaan hutan dilakukan terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di dataran rendah Jambi. Proyek transmigrasi berikut proyek-proyek pendukung lainnya, seperti perkebunan sawit, pemukiman, dan jalan, mempengaruhi perubahan lingkungan di dataran rendah Jambi secara luas. Proyek-proyek tersebut mengubah fungsi hutan, dari hutan primer ke kawasan perkebunan dan pemukiman secara cepat.

---

<sup>6</sup> Hutan di Jambi sebagaimana dicatat Handini (2005:135), memang telah mengalami perubahan signifikan pada beberapa dasawarsa terakhir. Pembukaan dan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan yang meningkat sejak tahun 1970-an membuat wilayah hutan di Jambi semakin

Persada sebagai pihak operasional perkebunan dengan masyarakat SAD Batin 9. Seperti halnya program transmigrasi besar-besaran pada tahun 1974 yang telah meminggirkan keberadaan mereka, saat ini ekspansi perkebunan sawit pun dengan cepat telah mengambil hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kasus pemberian 1000 hektar lahan sawit sebenarnya bisa dikatakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena begitu banyaknya kasus sengketa yang muncul akibat banyak tanah yang dikonversi menjadi perkebunan sawit. Sengketa tanah adat ini pada kenyataannya juga berkembang terkait pola kemitraan perkebunan kelapa sawit.

## **B. Wajah Perkebunan Sawit di Kabupaten Batang Hari**

Sawit memang layak disebut sebagai 'emas hijau' karena keuntungan yang ditawarkan dari bisnis komoditi yang satu ini memang benar-benar menggiurkan. Di Indonesia sendiri, sawit merupakan salah satu produksi perkebunan terbesar. Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, dengan produksi sebesar 19,4 juta ton pada 2009. Sektor minyak kelapa sawit Indonesia memang mengalami perkembangan yang berarti, hal ini terlihat dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,3 juta hektar pada 2009 dari 7,0 juta hektar pada 2008. Sedangkan produksi minyak sawit (crude palm oil/CPO) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 19,2 juta ton pada 2008 meningkat menjadi 19,4 juta ton pada 2009. Sementara total eksportnya juga meningkat, pada 2008 tercatat sebesar 18,1 juta ton kemudian menjadi 14,9 juta ton sampai dengan September 2009. Dalam 10 tahun terakhir luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mening-

kat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% per tahun dari hanya seluas 3.902 ribu ha pada 1999 meningkat menjadi 7.321 ribu ha tahun 2009.

Produk minyak sawit di Indonesia meningkat dengan pesat sejalan dengan peningkatan luasnya areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang berperan penting dalam perekonomian dunia, baik sebagai bahan baku industri dalam negeri maupun diekspor. Pada saat ini tanaman kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perkebunan pemerintah, swasta, dan perkebunan rakyat. Dalam lima tahun terakhir, kelapa sawit terus berkembang menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Kue konsumsi minyak kelapa sawit mentah di pasar minyak nabati global pun terus meningkat.<sup>7</sup> Minyak kelapa sawit telah menjadi bahan baku yang sangat penting bagi berbagai industri makanan, komestik dan yang terbaru sebagai sumber energi.<sup>8</sup>

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit dimulai pada akhir tahun 1980-an, ketika perkebunan besar swasta (PBS) mulai masuk ke sektor perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dalam jumlah besar. Sebelumnya perkebunan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan

<sup>7</sup> Itaibnu. 2011. Merawat Emas Hijau. [www.bakti.org](http://www.bakti.org). Diakses 24 November 2011

<sup>8</sup> Jika dirunut dari jejak historisnya, kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1911, dibawa oleh Adrien Hallet yang berkebangsaan Belgia. Empat pohon sawit pertama dibawa dari Congo untuk kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor untuk melihat kecocokannya dengan iklim dan tanah di Indonesia. Hasil perkembangbiakan dari tanaman induk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perkebunan sawit pertama di Sumatra, SOCFINDO yang masih ada hingga hari ini. Benih induk dari Kebun Raya Bogor ini jugalah yang kemudian dibawa ke Malaysia sebagai awal perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pada masa-masa awal sesungguhnya relatif lambat. Baru pada tahun 1980-an terjadi 'booming' kelapa sawit hingga hari ini permintaan terus meningkat.

milik negara (PBN). Sejalan dengan harga Crude Palm Oil yang terus meningkat maka selain perkebunan swasta besar, maka petani kecil mulai menanam kelapa sawit. Semula kebun sawit milik rakyat dibangun dalam skema inti plasma dengan perkebunan besar baik swasta maupun milik negara sebagai inti, namun kemudian perkebunan rakyat (PR) semakin berkembang diluar skema inti plasma. Saat ini PBS mendominasi luas areal perkebunan sawit di Indonesia. Pada tahun 2009 dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional seluas 7.077 ribu ha, sekitar 3.501 ribu ha (49,47%) diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS), sedangkan 2.959 ribu ha (41,80%) diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) dan selebihnya 617 ribu ha (8,73%) adalah milik PBN.<sup>9</sup>

Dalam skema bisnis sawit di Indonesia, Sumatera merupakan salah satu wilayah yang tercatat memiliki luasan perkebunan yang paling besar yaitu sebesar 4.280.094 ha atau 76,46% dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. Tidak mengherankan kalau gerak industri sawit di wilayah ini begitu masif.<sup>10</sup> Kebijakan tingkat lokal maupun nasional mengarahkan Sumatera sebagai pemasok energi alternatif terbarukan yang berasal dari biofuel sawit. Master plan MP3EI menyatakan bahwa koridor ekonomi sumatera diarahkan sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Kegiatan ekonomi utama di 11 daerah pusat ekonomi diarahkan pada produksi kelapa sawit,

salah satunya adalah Jambi. Untuk Propinsi Jambi sendiri, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sangat dominan dengan luas lahan 574,514 ha. Hal ini didukung dengan program Pemerintah Daerah Propinsi Jambi yaitu "Pengembangan Kelapa Sawit Sejuta Hektar". Saat ini tidak kurang dari 30-an perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah ini. Sawit dapat ditemukan di di tujuh kabupaten yaitu Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Tebo.

Sawit memang tidak pernah datang tanpa cerita. Masifnya ekspansi kebun sawit yang terjadi di Jambi pada kenyataannya hadir bersama wacana krisis ketahanan pangan lokal serta benih-benih pemicu eskalasi konflik yang terus memanas. Menurut catatan Yayasan SETARA, perkebunan kelapa sawit di propinsi Jambi yang mencapai 480.000 Ha hingga tahun 2008 telah banyak melahirkan konflik sosial yang 99 konflik sosial diantaranya, tidak pernah selesai sampai saat ini. Upaya-upaya penyelesaian yang muncul pun pada dasarnya tidak permanen sehingga tidak mengherankan jika kemudian konflik bisa muncul kembali dengan mudah. Lemahnya penataan ruang bagi areal-areal yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit juga dituding sebagai salah satu pemicu semakin menurunnya areal-areal pangan lokal milik masyarakat. Banyak areal padi milik masyarakat yang telah berganti menjadi kebun sawit dan diusahakan baik oleh perkebunan besar kelapa sawit maupun oleh masyarakat sendiri.

Kabupaten Batanghari juga merupakan salah satu wilayah Propinsi Jambi yang juga memiliki cerita tentang perkebunan sawit. Sawit merupakan komoditi tanaman perkebunan terbesar di wilayah ini dengan produksi utama di kecamatan Bajubang sebanyak 76,43 persen. Ada beberapa perkebunan besar yang beroperasi di wilayah ini seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

---

<sup>9</sup>Pada periode 1999-2009, pertumbuhan luas areal perkebunan besar negara hanya relatif kecil yaitu meningkat rata-rata 1,73% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terbesar terjadi pada perkebunan rakyat yang mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 12,01% per tahun. Sementara perkebunan besar swasta meningkat rata-rata sekitar 5,04% per tahun.

<sup>10</sup> [www.datacon.co.id](http://www.datacon.co.id) diakses 14 november 2011, INDUSTRI PALM OIL DI INDONESIA, November 2009

Tabel. 1. Pelaku Usaha di Kabupaten Batanghari

Nama Perusahaan	Komoditi	Jenis Produksi
PT Adora Mas Sumatra Plantation	Perkebunan Kelapa sawit	
PT Cipta Prasasti Lestari	Perkebunan Kelapa sawit	TBS (Tandan Buah Segar)
PT Citra Quinta	Perkebunan Kelapa sawit	TBS
PT Angso Duo Sawit Sejahtera	Industri Pengolahan Kelapa sawit menjadi CPO dan inti kernel	CPO dan inti sawit
PT Asiatic Persada	Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya	TBS, CPO dan INRI
PT Berkat Jaya Pangestu	Perkebunan sawit dan pengolahannya	TBS, CPO, dan INRI

Sumber: [www.regionalinvestment.com](http://www.regionalinvestment.com)

Kehadiran perkebunan-perkebunan besar di Kabupaten Batanghari bukan tanpa masalah. Kehadiran mereka pada kenyataannya telah menciptakan berbagai macam bentuk konflik. Seperti dicatat oleh Persatuan Masyarakat Korban Perkebunan Sawit (2009), ratusan bahkan ribuan hektar tanah, lahan dan kebun masyarakat telah di rampas oleh perusahaan perkebunan, terutama perusahaan perkebunan besar. Kasus-kasus yang terjadi di PT. Sawit Jambi Lestari, PT. Sacona Persada PT. Sawit Desa Makmur, PT. Maju Perkasa Sawit, PT. Jammer Tulen dan PT. Asiatic Persada yang berada dibawah bendera Asiatic Persada Group/Wilmar Group merupakan salah satu bukti betapa berkuasanya perusahaan perkebunan besar. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dipandang kurang bisa mengambil sikap tegas untuk berpihak pada rakyatnya. Kehadiran perusahaan telah banyak menimbulkan kerugian fatal, baik bagi rakyat maupun bagi Negara. Ada beberapa indikasi pelanggaran yang teridentifikasi diantaranya: membuka lahan perkebunan sawit dengan mengambil tanah, lahan dan kebun milik masyarakat secara paksa; memperluas kebun (kelebihan luasan HGU) hingga mencaplok tanah milik warga; menelantarkan lahan-lahan inti dan plasma dalam waktu yang cukup lama; serta tidak membayar pajak kepada negara.

### C. Kesejahteraan Semu: Berkah Tandan Sawit di Desa Bungku

Desa Bungku merupakan salah satu potret desa di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang mengalami perubahan akibat ekspansi perkebunan sawit.<sup>11</sup> Kekhasan desa Bungku ini seperti beberapa desa lain di Kecamatan Bajubang, adalah pohon sawit yang menjadi primadona tak hanya di kebun, tetapi juga ditanam sebagai peneduh dan tanaman pekarangan. Desa Bungku memang tercatat sebagai salah satu desa yang memiliki potensi di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk perkebunan sawit sendiri, desa ini memiliki perkebunan seluas seluas 50.000 hektar yang pengelolaan terbesarnya berada di pihak swasta.

Sebelum sawit menjadi primadona, konon Desa Bungku merupakan daerah hutan rawa yang lebat. Dengan jumlah penduduk yang masih terbilang sedikit, sebuah sungai yang melintas wilayah perkampungan menjadi salah satu media transportasi yang sangat berperan pada saat itu. Desa Bungku masa lalu hanya didiami oleh beberapa kelompok suku yang sering disebut Suku Anak Dalam (SAD).<sup>12</sup> Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat dari luar desa Bungku yang mulai mengetahui bahwa hutan desa Bungku menyimpan banyak pundi-pundi yang berasal dari 'kayu bulian'. Kayu bulian inilah yang pada akhirnya membawa banyak pendatang masuk ke desa Bungku untuk

<sup>11</sup>Mengacu pada data Kantor Camat Bajubang, 2005, Desa Bungku memiliki luas 40.000 ha dengan jumlah penduduk 5782 jiwa dan jumlah kk 1589. Desa ini secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pompa Air, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Durian Luncuk, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Singkawang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Markandang.

<sup>12</sup>Suku Anak Dalam yang mendiami desa Bungku adalah SAD yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan daerah Bukit Dua Belas yang membentuk satu kelompok dengan jumlah 10 keluarga.

mengambil kayu-kayu tersebut. Kayu bulian adalah komoditas pertama yang membawa perubahan di desa ini. Jalan-jalan mulai diperkeras untuk jalan mobil para penebang kayu agar mereka dapat membawa keluar kayu mereka. Beberapa tahun kemudian setelah kayu bulian mulai habis dan tidak ada yang dimanfaatkan lagi, para penebang kayu pun meninggalkan hutan yang sudah gundul begitu saja dan masuklah perusahaan kelapa sawit mengambil alih pengelolaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Masuknya perusahaan sawit telah menjadi magnet yang menarik banyak warga dari luar untuk datang dan tinggal di desa Bungku.<sup>13</sup>

Potret kejayaan sawit terlihat jelas dari kontradiksi yang terekam di desa ini. Desa yang notabene berada di daerah pedalaman yang cukup terpencil ini, ternyata menunjukkan perkembangan yang cukup memukau. Rumah berjajar rapi di sepanjang jalan desa yang sudah diperkeras dengan aspal. Rumah-rumah tipe kelas menengah yang berdiri megah dengan desain-desain modernnya dapat dijumpai dengan mudah di desa ini. Polesan cat berwarna terang tampak menambah elegan tampilan rumah-rumah yang mungkin bisa disebut sebagai 'istana' para juragan sawit ini. Rumah-rumah panggung yang seringkali digambarkan sebagai romantisme klasik dari rumah-rumah penduduk asli di bumi Sumatera, tidak lagi dijumpai di desa ini. Parabola terlihat bertengger menghias di hampir setiap atap rumah di desa ini. Parabola tampaknya memang sudah tidak lagi menjadi simbol status sosial melainkan sudah menjadi kebutuhan wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Pa-

---

<sup>13</sup> Para pendatang ini tidak hanya berasal dari wilayah di seputar Jambi tetapi juga dari Padang, Palembang, Lampung, Medan, Jawa, Madura, Lombok, dan Timor-Timur. Para pendatang ini rata-rata bekerja di sawit (70%), sementara sisanya bekerja di kebun karet (30%).

rabola juga sudah menjadi satu paket kebutuhan primer dengan generator yang menjadi nadi kehidupan di desa ini.

Letak desa yang agak terpencil tampaknya juga tidak menjauhkan desa Bungku dari pengaruh gaya hidup perkotaan yang konsumtif. Sepeda motor berbagai jenis merek tampak berlalu lalang di sepanjang jalan. Kendaraan besar dari mulai truk-truk perkebunan, *pick up* sampai mobil pribadi sekelas avanza pun tidak kalah jumlahnya.<sup>14</sup> Mobil-mobil tampak terparkir dengan rapi di depan rumah beberapa warga. Mungkin inilah berkah sawit yang konon sering disebut 'emas hijau'. Sawit telah menyediakan lembaran-lembaran rupiah yang bisa ditukar dengan segala bentuk kenyamanan hidup.<sup>15</sup> Uang tunai cukup besar yang akan diperoleh petani sawit setiap habis panen, tampaknya menjadi pemicu tumbuh suburnya gaya hidup konsumtif. Tidak hanya sepeda motor, peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, blender, atau mesin cuci juga tampak terpajang dengan rapi di rumah warga. Agak sayang sebenarnya karena beberapa barang tampak tidak difungsikan dengan baik akibat aliran listrik yang tidak stabil. Belum masuknya jaringan listrik, membuat warga memanfaatkan genset sebagai sumber energi yang utama. Genset biasanya dimaksimalkan pemakaiannya pada malam hari.

---

<sup>14</sup> Menurut hasil interview dengan pak Nasri, Kepemilikan kendaraan motor di desa Bungku bisa dikatakan cukup fantastis. Jumlah mobil ada sekitar 200-an lebih. Mobil-mobil umumnya berjenis *pick up* atau truk yang berjumlah sekitar 30-an. Jumlah sepeda motor memiliki angka yang paling tinggi yaitu 2864 unit. Setiap satu keluarga bisa dipastikan memiliki minimal 1 unit motor.

<sup>15</sup> Masyarakat rata-rata memiliki lahan seluas 2-4 ha. Dalam sebulan, lahan seluas 2 ha dapat menghasilkan 2x panen @ 3 ton. Dengan demikian, pendapatan perbulan mencapai 6 ton. Apabila harga per kg mencapai 800 maka pendapatan dalam 2 ha sawit mencapai Rp. 4800.000/bulan atau jika petani memiliki 4 ha, maka pendapatan akan mencapai Rp. 960.0000/bulan.



Sawit tampaknya juga tidak hanya mengubah rumah-rumah panggung menjadi rumah tembok berlantai keramik, tetapi telah meninabobokan masyarakat dalam kebiasaan hidup yang santai untuk tidak menyebutnya sebagai bermalas-malasan. Hal ini salah satunya terlihat dari pekarangan rumah yang rata-rata gersang dan tidak dimanfaatkan. “Disini orang sudah kaya-kaya, mending beli saja”, begitulah penuturan salah seorang warga ketika memberi penjelasan tentang banyaknya pekarangan yang tidak dimanfaatkan. Di desa Bungku sendiri ada sekitar 10 tukang sayur yang siap melayani kebutuhan seluruh warga. Warga hanya perlu menunggu para penjaja ini lewat, untuk kemudian memilih barang yang mereka butuhkan.<sup>16</sup>

Kehadiran sawit di desa Bungku tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Suku Anak Dalam (SAD).<sup>17</sup> Desa yang mulai diramaikan oleh pendatang dari berbagai daerah ini memiliki komunitas penduduk asli yang jamak dikenal dengan nama Suku Anak Dalam Batin 9 (SAD Batin 9). Kelompok SAD Batin 9 inilah yang dalam skenario pemberian 1000 hektar lahan sawit merupakan kelompok yang dianggap berhak memperoleh limpahan kemurahan hati dari sebuah perkebunan sawit bernama PT. Asiatic Persada.

Kelompok SAD Batin 9 merupakan kelompok etnik yang tersebar di wilayah Jambi bagian timur atau tepatnya di wilayah Muara Bulian. Nama Batin 9 sendiri merupakan identitas etnik yang

<sup>16</sup>Tukang sayur biasanya akan datang lima hari dalam satu minggu, kecuali hari Jumat dan Sabtu. Mereka membawa berbagai jenis sayuran, ikan, bumbu dapur dan kebutuhan dapur lainnya.

<sup>17</sup>Merunut pada legenda “Sentano Padang Sembilan”, Desa Bungku adalah desa yang awalnya dihuni oleh sekelompok orang yang terdiri dari sepuluh keluarga SAD yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan daerah Bukit Dua Belas. Kelompok yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama ‘Pati’ inilah yang merupakan leluhur awal kelompok SAD di Desa Bungku.

bersumber dari keyakinan bahwa nenek moyang mereka berasal dari 9 orang bersaudara yang tinggal di 9 anak sungai Batanghari (Bulian, Bahar, Jebak, Jangga, Pemusiran, Burung antu, Telisak, Sekamis, Singoan). Penguasaan sungai memberi sebuah orientasi pada ruang yang kemudian berdampak pada segi-segi kehidupan SAD Batin IX. Sebagai sumber kehidupan, sungai menjadi pusat dari segala acuan dalam pola pembangunan pemukiman berupa rumah panggung yang berada di sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi gerbang untuk berhubungan dengan orang-orang lain di luar wilayah mereka. Aktivitas perdagangan dan pertukaran barang dilakukan melalui jalur transportasi air, sehingga aliran sungai tidak boleh dibiarkan dangkal dan menyempit.

Keberadaan SAD masa kini tidak dapat dilepaskan dari tren program pemberdayaan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa nama Suku Anak Dalam di Jambi sendiri sudah bak sebuah merk dagang, begitu juga dengan nama SAD Batin 9. Ada banyak lembaga yang lahir dengan mengungsi nama ‘Suku Anak Dalam’ dalam visi advokasi mereka seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Nama Lembaga yang Memakai Nama SAD sebagai Bagian dari Program Advokasinya

NO	NAMA LEMBAGA
1	Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL)
2	Hanura
3	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL)
4	Setara Jambi
5	Forum Komunikasi Lintas Adat Suku Anak Dalam (FORKALA-SAD)
6	Lembaga Bantuan Hukum Buruh (LBH Buruh)
7	Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo Padang Salak, Sei Bahar, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi
8	PALM
9	KKI Warsi
10	Yayasan MABU
11	Trisula
12	FORMASKU
13	AMPHAL
14	Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (GMPJ)
15	Peduli Bangsa
16	Merdeka
17	Keris

(Sumber: Data primer, 2011)

Di dalam lembaga-lembaga ini, dengan mudah dapat dijumpai suara-suara vokal yang memberikan dukungan bagi keberadaan mereka yang seringkali dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan. Keterpinggiran mereka ini dilekatkan dengan berbagai stereotype atau pelabelan negatif seperti dapat dicermati dalam skema berikut ini:




Gambar 1. Stereotype Suku Anak Dalam (Sumber: data primer, 2011)

Pelabelan yang dilekatkan pada SAD juga muncul di desa Bungku seperti dikutip: *“Kalau desa Bungku ini yang paling kubu-kubu, di ujung aspal itu lho, itu yang paling kolotnya. Yang kamu-kamu nak pergi kan, yang kata kamu metak-metak tanah. Itulah kubunya, itulah yang paling kubu.”* Pelabelan negatif dilakukan dengan memberikan istilah ‘kubu’ untuk membedakan SAD dengan masyarakat kebanyakan. Kelompok ini memiliki kebiasaan yang lugu atau diistilahkan dengan ‘basah-basah kering’ seperti: seperti: menjemur pakaian di depan rumah, mencuci pakaian tanpa menggunakan sabun, atau makan bersama dengan hewan peliharaan.

Dalam wacana yang lebih luas, pelabelan yang diberikan pada SAD pada dasarnya mencitrakan mereka sebagai kelompok yang harus ‘ditolong’


‘dibantu’, atau ‘diselamatkan’ dari berbagai tekanan yang mengancam eksistensinya. Citra serupa ini ditumbuhsurburkan oleh pemerintah melalui program PKMT yang populer pada tahun 80-an yang salah satunya hadir dalam bentuk pendefinisian Suku Anak Dalam seperti dapat dilihat dari skema berikut ini:



Gambar 2. Skema Pendefinisian Suku Anak Dalam (SAD). (Sumber: Data primer, 2011)

Pendefinisian mengenai identitas Suku Anak Dalam telah melahirkan satu wacana tersendiri bahwa keberadaan mereka memang dianggap ‘berbeda’. Dalam kasus SAD, dominasi pendefinisian yang lebih banyak berasal dari perspektif orang luar telah menempatkan kelompok SAD sebagai satu kelompok yang sama tanpa mempertimbangkan bahwa nama SAD mewakili beberapa kelompok etnik yang berbeda di Jambi.

Untuk desa Bungku, pelabelan-pelabelan yang dilekatkan pada SAD juga masih tersisa. Meskipun demikian, pelabelan ini memang tidak muncul dalam batas-batas yang tegas. Proses pembauran yang terjadi antara SAD dengan kelompok pendatang, telah memupus pelabelan dan mengaburkan batas-batas antara kelompok SAD dengan kelompok pendatang. Proses pembauran inilah yang pada akhirnya menghadirkan perubahan pada sosok SAD ‘masa kini’ seperti dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:



Gambar.3. Bagan SAD “Masa Kini”- SAD yang sudah berbau. (Sumber: data primer, 2011)

Potret kesejahteraan yang tergambar di Desa Bungku pada kenyataannya merupakan sebuah potret dari kesejahteraan sawit yang hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakatnya. Spot-spot kemakmuran ini cukup bertolak belakang dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak mampu mengambil bagian dalam lingkaran bisnis perkebunan sawit. Hal inilah yang mengu-  
 at dalam berbagai benturan yang akhirnya melah-  
 irkan konflik berkaitan dengan klaim hak atas tanah.

**D. Perjalanan Konflik Lahan antara SAD dan PT Asiatic Persada<sup>18</sup>**

Konflik lahan antara SAD dan PT Asiatic Persada sudah dimulai sejak sebuah perusahaan perkebunan dengan Bendera Asiatik Mas Corporation, beroperasi di wilayah Sungai Bahar, Batanghari pada tahun 1986. Karena lokasi ini telah habis masa eksploitasi kayunya, maka PT. AMC pun mengajukan izin untuk mengelola lahan menjadi kebun kelapa sawit, karet dan coklat. Beberapa anak perusahaan pun akhirnya dibentuk dengan salah satunya bernama PT. Bangun Desa Utama (sekarang diganti dengan

<sup>18</sup> PT. Asiatic Persada adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi CPO sebagai produk utama dan sampingan adalah palm kernel.

PT Asiatic Persada).

PT. Bangun Desa Utama mendapat izin prinsip HGU berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 01 September 1986 dengan SK Nomor 46/HGU/DA/86 sampai akhirnya terbitlah sertifikat HGU No. 1 Tahun 1986 pada tanggal 20 Mei 1987. Tanah yang dicadangkan oleh Gubernur Jambi untuk dikelola oleh PT BDU pada waktu itu adalah seluas 40.000 Ha. Dalam hal ini ternyata Menhut hanya melepaskan izin prinsip seluas 27.150 Ha. Ketika diinventarisasi oleh BPN, luas tanah yang dikeluarkan ijin HGU-nya dan dinyatakan layak untuk dikelola sebagai kawasan perkebunan hanya seluas 20.000 Ha. Sisa luasan sebesar 7.150 Ha yang secara prinsip telah dikeluarkan peruntukannya oleh Menteri, kemudian diberikan oleh gubernur kepada 2 perusahaan di bawah Wilmar Group lainnya yaitu PT Jammer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit.

Pada tahun 1992, akhirnya PT. BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada.<sup>19</sup> PT. Asiatic Persada beroperasi di wilayah perbatasan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi atau tepatnya di wilayah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Secara spesifik, lokasi HGU Asiatic Persada memiliki batas-batas: sebelah utara (Desa Pompa Air-Tiang Tunggang); sebelah selatan (kawasan Hutan eks HPH Asialog, Unit 22 UPT PTPN VI Sungai Bahar dan Desa Tanjung Lebar); sebelah barat (PTPN VI Sungai Bahar); sebelah timur (PT. Maju Perkasa Sawit, PT. Jammer Tulen, Kawasan Tahura Senami dan Desa Bungku). Pemilik PT. Asiatic Persada sendiri juga berubah-ubah, mulai dari Andi Senangsyah melalui *holding company*-nya yaitu Asiatic Mas Corporation, CDC, Cargill, dan terakhir Wilmar International Plantation yang berpusat di Singapura.

<sup>19</sup>Pergantian nama ini didasarkan pada SK Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2.4726.HT.01.04 Tahun 1992.


Keberadaan HGU PT. Bangun Desa Utama yang kemudian berubah menjadi PT. Asiatic Persada sejak tahun 1986 telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat SAD. Banyak masyarakat yang terpaksa pindah karena tergusur maupun sengaja melarikan diri karena tekanan dari perusahaan. Tercatat dua tahun sejak terbitnya HGU ditahun 1987, perusahaan telah melakukan pengusuran 3 dusun, yaitu Dusun Tanah Menang, Dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak.<sup>20</sup>

### E. Proses Perijinan yang “Sumbang”

Secara umum, sebuah perusahaan perkebunan yang telah berbadan hukum, berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berupa hak guna usaha. Hak guna usaha ini dapat dipahami sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 28 UUPA. Dalam Pasal 30 selanjutnya dinyatakan bahwa yang dapat mempunyai HGU adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Atas dasar ini, maka PT. Bangun Desa Utama atau PT. Asiatic Persada berhak mengajukan dan memperoleh HGU atas usaha perkebunannya. Sebagaimana diketahui bahwa untuk terbitnya sertifikat HGU atas suatu perusahaan perkebunan terlebih dahulu harus melalui tahapan maupun prosedur yaitu: penerbitan ijin pencadangan wilayah, penerbitan ijin prinsip, penerbitan ijin lokasi, pelepasan kawasan hutan, dan penerbitan sertifikat HGU. Kesemua prosedur ini idealnya harus dilalui secara ber-

urutan. Sebuah perusahaan baru bisa dikatakan memiliki legalitas hukum yang kuat apabila telah menjalankan setiap prosedur ini. Pada kenyataannya prosedur penerbitan sertifikat HGU PT Asiatic Persada tidak melalui proses yang seharusnya. Penerbitan sertifikat HGU ternyata telah keluar sebelum ada ijin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan. Selain itu teridentifikasi bahwa berdasarkan kegiatan inventarisasi tata guna hutan tahun 1987, di dalam kawasan hutan yang disiapkan sebagai lokasi PT. Asiatic Persada ternyata mencakup tanah dan lahan milik masyarakat. Dalam kasus serupa ini, PT. Asiatic Persada seharusnya berkewajiban untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada termasuk juga memberikan ganti kerugian atas hak masyarakat yang terambil.

Terbitnya Surat Keputusan Menhut pada tanggal 11 Juli 1987 No. 393/ VII-4/ 1987 Tentang Inventarisasi dan tata guna hutan menunjukkan adanya persetujuan areal hutan seluas 27.150 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dan coklat untuk PT. Bangun Desa Utama HGU yang ternyata juga meliputi 2.100 Ha kawasan milik masyarakat SAD. Dalam hal ini teridentifikasi bahwa terdapat lahan masyarakat SAD seluas 2.100 Ha itu ada di dalam kawasan HGU seluas 20.000 Ha. Dalam kawasan seluas 27.150 Ha tersebut juga diketahui bahwa sebagian tanah telah dikelola oleh masyarakat, dengan rincian kawasan yang berhutan seluas 23.600 Ha, belukar 1.400 Ha dan perladangan seluas 2.100 Ha serta pemukiman penduduk seluas 50 Ha.



Gambar 4. Komposisi Penguasaan lahan. Hasil Inventarisasi Tata Guna Hutan Tahun 1987

<sup>20</sup> Pada tanggal 9 Agustus 2011 telah terjadi upaya pengusuran dan intimidasi yang disertai perusakan harta benda, penjarahan, bahkan kekerasan fisik yang tidak jarang berakhir di penjara tepatnya di daerah Sungai Beruang, Kabupaten Muaro Jambi. Banyak perubahan yang terjadi akibat keberadaan perkebunan tersebut khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat Batin Sembilan yang masuk dalam areal HGU.


Areal yang menjadi HGU ternyata merupakan lahan-lahan, perkampungan, pedusunan dan hutan milik SAD Batin IX yang mendiami Sungai Bahar. SAD telah mendiami wilayah ini jauh sebelum perusahaan datang. Beberapa dusun yang masuk dalam kawasan HGU adalah: Dusun Lamo Pinang Tinggi, Dusun Lamo Padang Salak, Dusun Lamo Tanah Menang, serta beberapa pedusunan di wilayah Markanding. Selain pedusunan, juga terdapat beberapa lokasi yang merupakan ladang dan kebun milik SAD yaitu yang berada di wilayah Bungin. Selain kebun dan pemukiman, terdapat juga hutan masyarakat dan hutan larangan.

Pada akhirnya, permasalahan yang muncul pun semakin kompleks dari mulai: lokasi lahan sawit yang diberikan, status pembagian lahan, pola kerja sama SAD dengan perkebunan, kelompok SAD lain yang belum memperoleh ganti rugi atas tanah adatnya, sampai pada masalah pemekaran kabupaten Muaro Jambi yang membawa akibat sebagian lahan daerah yang masuk dalam HGU PT. Asiatic Persada tersebut berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.<sup>21</sup> Secara lebih jelas, luasan HGU yang mencaplok tanah-tanah milik SAD dapat dicermati pada skema berikut ini:



Gambar 5. Persebaran wilayah HGU yang berasal dari lahan SAD<sup>22</sup>

Dari keseluruhan data luasan tanah yang diklaim oleh kelompok-kelompok SAD yang masuk dalam HGU PT. Asiatic Persada tersebut seluas 17.937 Ha. Hal ini artinya mencapai hampir 70% dari seluruh luasan HGU seluas 20.000 Ha.



Gambar.6. komposisi lahan SAD yang masuk dalam areal HGU PT. Asiatic Persada

<sup>22</sup> Keterangan: Di batanghari terdiri dari: a) kelompok 113; meliputi desa tanah menang, pinang tinggi dan padang salak seluas 3.070 Ha; b) kelompok Mat Ukup: berlokasi di dekat wilayah 113, meliputi 2.067 Ha; c) Bungku: memanen buah sawit di wilayah eks PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit seluas 7.000 Ha. Dari luasan ini 3.000 Ha ditanami perusahaan dan dari 3.000 Ha ini 1000 Ha diperuntukkan bagi kemitraan. Di Muaro Jambi terdiri dari: a) Kelompok KOPSAD (Koperasi Suku Anak Dalam). Berada di wilayah Dsn Markanding, Tanjung Lebar dan Penyerokan. Secara administratif mereka tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun perladangan mereka termasuk dalam areal HGU PT. Asiatic persada yang masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari seluas 519 Ha; b) Kelompok Tani Persada. Mengklaim lahan seluas 5.100 Ha yang pada tahun 1999 dilakukan pembukaan lahan untuk jalan poros, perintisan, dan penataan pemukiman. Namun setelah dilakukn pengukuran ulang, lahan ini masuk dalam areal HGU PT. Asiatic Persada. Artinya, ada indikasi perluasan wilayah HGU; c) SAD Sungai Beruang, Sungai Buaian, dan Danau Minang di Tanjung Lebar. Mengklaim lahan garapan seluas 157 Ha dan pemukiman seluas 24 Ha.

<sup>21</sup> Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, secara administratif daerah-daerah tersebut masuk dalam Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan secara administratif kependudukan masyarakat tercatat sebagai warga muaro jambi. Namun ketika permasalahan terjadi misalnya terkait pencurian sawit atau tuntutan konversi lahan yang bersinggungan dengan PT. Asiatic Persada, maka aparat kepolisian Kabupaten Batanghari merasa berhak bertindak dengan mengacu pada kedudukan hukum HGU PT. Asiatic Persada.



Asiatic Persada. Dan kedua belah pihak wajib untuk membayar pajak atas keuntungan yang mereka peroleh. Pada hakekatnya perkiraan perencanaan operasi PT. Asiatic Persada tidak hanya terkait dengan biaya-biaya, tetapi juga bantuan teknis, modal, pembayaran bunga serta yang terpenting adalah keuntungan. Pembagian lahan dilakukan sebagai ganti rugi karena SAD telah menyerahkan tanahnya untuk HGU PT. Asiatic Persada. Masyarakat yang membutuhkan lahan, diminta untuk datang dan mendaftar.

Pola kemitraan yang ditawarkan perusahaan ternyata berujung konflik. Hal ini terutama terkait dengan skema kemitraan, lahan kemitraan, dan petani calon mitra. Pada akhirnya di tahun 2010 Wilmar Internasional melalui anak perusahaannya PT. Asiatic Persada secara resmi berusaha merangkul SAD di Batanghari dengan memberikan 1.000 Ha lahan sawit yang kerjasamanya dilakukan melalui Koperasi Sanak Mandiri.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Dalam sebuah dokumen investigasi independent terkait kasus pembagian 1000 ha lahan sawit ini salah satunya membahas tentang legalitas menyangkut rencana kemitraan yang ada. Disana disebutkan bahwa berdasarkan rencana kesepakatan antara PT. Asiatic Persada dan Koperasi Sanak Mandiri tertanggal 24 Juni 2010. Dalam hubungannya menyangkut kapasitas tiga orang yang mewakili koperasi yaitu Hendriyanto (Ketua koperasi), Muhammad Adam (sekretaris) dan Acil Saputra (bendahara) yang dipilih berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi tanggal 2 juni 2010 yang diformalkan melalui dokumen penetapan yang dibuat dihadapan notaris Chintia Untari tertanggal 2 Juni 2010. Sedangkan Koperasi Sanak Mandiri disahkan oleh Menteri Koperasi tertanggal 17 Juni 2010 No. 231. Gub. Diskop. Umkm/ Juni/ 2010, sehingga bisa dikatakan bahwa legalitas para pihak yang mewakili koperasi ini masih belum cukup untuk menandatangani perjanjian. Karena keberadaan koperasi baru disahkan tertanggal 17 Juni 2010 sedangkan pertemuan koperasi tentang penetapan anggota itu tanggal 2 Juni 2010. Sehingga ketika menandatangani perjanjian tersebut, koperasi belum mempunyai kedudukan hukum dan tanda tangan yang ada menjadi tidak sah. Hal ini semakin memperkuat indikasi pelanggaran hukum yang ada karena seolah ada skenario besar yang dijalankan untuk memuluskan strategi pembagian lahan sawit dengan pola kemitraan/ plasma ini.

Dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, teridentifikasi sebanyak 771 KK asli SAD yang akhirnya diberi hak untuk menjadi mitra PT. Asiatic Persada sekaligus penerima 1.000 Ha lahan sawit tersebut. Sayangnya pengidentifikasian serta penetapan kelompok SAD yang dianggap 'asli', tidak jelas. Banyak kesimpangsiuran yang terjadi sehingga berkembang cerita bahwa masyarakat penerima manfaat dari 1.000 ha lahan sawit lebih banyak merupakan pendatang yang mengaku sebagai SAD.

### G. Perubahan Ruang Hidup SAD

Ekspansi perkebunan sawit telah menyebabkan masyarakat kehilangan kawasan hidup untuk mengembangkan sistem sosial mereka. Konflik yang muncul tidak saja bersifat vertikal melainkan horizontal yaitu konflik yang terjadi diantara sesama kelompok SAD Batin 9 yang masing-masing memperjuangkan kedaulatannya. Idealnya apabila lahan seluas 1000 ha merupakan realisasi tuntutan warga, maka harus segera dilakukan over alih tanggungjawab dari PT.AP ke masyarakat. Namun pada kenyataannya seluruh pengelolaan masih berada di tangan PT. AP.

Saat ini kelompok SAD yang tergusur terpaksa harus membangun pemukiman-pemukiman sementara.<sup>24</sup> Pola permukiman yang dikembangkan saat ini tidak berbeda dengan saat mereka masih mengembangkan sistem berburu meramu. Perbedaan hanya terletak pada material bangunan yang digunakan. Jika pada generasi pertama material bangunan yang digunakan adalah kulit kayu untuk dinding dan anyaman daun sebagai atap, maka pada saat ini mereka menggunakan tenda sebagai dinding dan atap

<sup>24</sup> Suku Anak Dalam Batin 9 yang mendapat lahan seluas 1000 ha berjumlah 771 KK beranggotakan penduduk dari kelompok Acil, Nyogan, Desa Bungku, Desa Markanding, dan Penyerokan. Mereka tinggal di Daerah Durian Dangkal.

layaknya orang berkemah. Satu tenda diisi oleh tiga generasi yakni kakek, orangtua dan cucu.

Sebagai penerima lahan 1000 ha, warga SAD Batin 9 berharap mendapat keleluasaan untuk mengelola lahan sawit yang telah secara resmi menjadi milik mereka. Namun kenyataannya, batas antar lahan tidak terdefinisi dengan jelas. Rata-rata penguasaan tanah adalah 1,3 ha yang manajemen-nya berada di bawah koperasi. Lahan 1000 ha rupanya tidak dapat langsung diperoleh oleh warga melainkan harus melalui koperasi. Beberapa ketentuan keanggotaan harus dipenuhi warga sebelum mendapat hak penuh untuk mengelola. Posisi warga penerima lahan sawit 1000 ha saat ini hanya sebagai “penunggu” kebun sawit. Pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari adalah pengumpul berondolan sawit. Kegiatan mengumpulkan brondolan sawit diupah Rp. 300/kg oleh perusahaan. Meskipun secara legal mereka adalah penerima lahan 1000 ha, namun mereka tidak mendapat hak untuk memanen. Kesepakatan yang dibangun antara koperasi dengan warga penerima sejumlah 771 KK adalah warga harus membayar kredit kepemilikan sawit sejumlah Rp. 28 Milyar yang diambil dari panen sawit lahan 1000 ha. Hanya saja, pemanenan dilakukan oleh PT. Asiatic Persada (PT. AP) dan koperasi tinggal menerima perhitungan yang keseluruhan proses dilakukan oleh PT. AP.

Hasil panen dianggap asset oleh kedua belah pihak dan asset harus masuk ke koperasi untuk memudahkan perhitungan. Pengakuan dari ketua koperasi menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan asset sehingga dana yang dibagikan kepada anggota koperasi makin sedikit. Pengurangan asset diakibatkan oleh banyak hal diantaranya warga tidak menjual sawit yang dipanen kepada perusahaan, melainkan kepada pihak ketiga. Beberapa warga Desa Bungku ditemukan berstatus sebagai pembeli sawit warga. Salah satu contoh yang ditemukan adalah K-nama samaran. Informan tersebut merupakan

pembeli sawit. Dalam sehari dapat mengumpulkan sawit sebanyak 10 ton dengan harga beli 800-950/kg. sawit tersebut akan dijual ke pabrik yang berada di Mersam dengan harga Rp 1350/kg. Selisih harga jual merupakan keuntungan kotor yang diperoleh. Apabila yang terserap hanya 8 ton, maka dalam sehari, penghasilan kotor mencapai Rp. 3.200.000. Akibat banyak sawit yang dijual ke luar pihak perusahaan, panen terakhir yang masuk ke PT. AP hanya 15 ton yang apabila dirupiahkan untuk harga sawit 1200/kg mencapai: Rp. 18 juta. Nilai 18 juta harus dibagi dua dimana separuhnya harus diberikan kepada PT. AP sebagai bagian pelunasan hutang. Separuhnya masih harus dipotong untuk administrasi koperasi sejumlah 20% sehingga nilai rupiah yang tersisa adalah Rp. 1.800.000 yang harus dibagikan kepada 771 KK. Inilah mekanisme pengelolaan lahan 1000 ha yang disebut oleh PT. AP sebagai pola kemitraan.

Praktek-praktek penguasaan negara atas sumber daya ekonomi rakyat, menjadikan kelompok SAD Batin 9 semakin terpinggirkan. SAD terpaksa harus kehilangan sumber-sumber penghidupan yang pada akhirnya memicu rusaknya tatanan sosial budaya. Keberadaan perkebunan sawit secara tidak langsung telah mencerabut SAD dari sumber penghidupan asal mereka yaitu hutan. Dari perkebunan sawitlah, akhirnya mereka mulai mengembangkan sumber-sumber penghidupan alternatif diantaranya dengan menjadi buruh di perkebunan seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4. Jenis Pekerjaan di Perkebunan Sawit

No	Jenis Pekerjaan	Upah
1	Buruh Brondolan	Rp. 300/kg
2	Buruh Nyimas (membersihkan rumput)	Rp. 42.000/hari
3	Buruh pemupukan	Rp. 42.000/hari
4	Buruh panen	Rp. 100/kg
5	Sopir	Rp. 1000.000/bulan
6	Satpam	Rp. 1000.000/bulan

(Sumber: data primer, 2011)



Dengan menjadi buruh di perkebunan sawit inilah, sebagian dari mereka bisa memperoleh penghasilan. Selain dari sawit, mereka juga memiliki mata pencaharian lain seperti: menyadap karet, membuat arang kayu, membuat kusen (tukang gesek). Pelibatan SAD Batin 9 dalam sistem perkebunan besar menempatkan petani jauh dari sumberdaya-nya bahkan tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga petani, melainkan buruh. Dalam sistem produksi perkebunan besar, buruh tidak ada bedanya dengan posisi buruh pabrik. Kelompok ini berada di dalam sistem, memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap keberlangsungan sistem produksi namun tidak dapat mengontrol nilai tawar yang dimiliki untuk mendongkrak kesejahteraan mereka. Intervensi perkebunan menggusur karakter warga dalam mengembangkan sistem pencaharian mereka.

Posisi buruh merupakan posisi yang memperlihatkan ketidak-berdaulatan mereka atas dirinya. Model yang ditawarkan oleh pemerintah adalah model KKPA yang secara formal sudah ditawarkan melalui MOU Bupati tentang lahan 1000 ha dan pendirian koperasi 771 KK yang tergabung dalam plasma. Dalam MOU disepakati bahwa pengelolaan lahan 1000 ha akan dilakukan dengan sistem plasma. Kenyataannya adalah seluruh lahan berstatus sebagai inti. Warga terlibat hanya sebagai buruh harian lepas. Jam kerja ditentukan dari pukul 07.30-14.00. Terdapat aturan yang menyatakan bahwa karyawan yang bekerja pada kebun sawit milik perusahaan tidak boleh memiliki kebun dengan alasan khawatir pupuk dilarikan ke kebun milik. Tingkat upah yang diberikan tidak sebanding dengan nilai jual komoditas sawit di pasaran dunia.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Harga tandan buah segar Rp.1000-1900/kg. jika diasumsikan produksi sawit adalah 3-4 ton/ha/bulan, maka dalam setiap hektar, pendapatan kotor petani sawit akan mencapai Rp. 3 juta -7,6 juta tergantung tingkat harga dan produksi kebun sawit. Angka ini akan sangat timpang apabila dibandingkan dengan nilai kompensasi yang diterima

Pada kenyataannya, kelompok SAD harus merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan menggunakan ukuran-ukuran dan simbol-simbol modernisme. Ketiadaan sumber penghidupan menyebabkan mereka lebih disibukkan dengan urusan mempertahankan hidup daripada memikirkan cara untuk meningkatkan pengetahuan ataupun mempelajari perubahan-perubahan yang ada di lingkungan mereka. Potret perubahan kehidupan SAD dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel. 5. Perbandingan Kehidupan SAD sebelum dan sesudah Masuknya Perkebunan Sawit

Unsur/ Elemen	Pra-masuknya perkebunan Sawit	Pasca masuknya perkebunan sawit
Lingkungan fisik (sungai)	Sungai menjadi media transportasi penting yang menjadi penghubung antar kelompok SAD. Sungai juga menjadi penyedia nutrisi melalui ikan-ikan yang melimpah dan dapat dikonsumsi setiap saat	Sungai menjadi dangkal dan menyempit. Jumlah ikan berkurang bahkan sulit dijumpai
Tempat tinggal/ Rumah	Tinggal di rumah panggung, beratap ijuk enau/mengkuang, berinding kulit pohon yang dikeringkan/jalinan batang bambu muda yang dipotong dan diikat dengan rotan. Rumah-rumah ini dibangun di dekat aliran sungai	Tidak sepenuhnya mempertahankan model rumah panggung sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah dibangun dengan menggunakan arsitektur modern, berinding tembok, bahkan banyak yang sudah berlantai keramik. Rumah juga tidak dibangun di dekat aliran sungai, namun sudah menyebar
Aktivitas Mata Pencaharian	Berkebun/berladang, mengambil madu dari pohon sialang, mencari ikan di sungai, mengambil durian, memikat ayam hutan, menanam padi ladang dan umbi-umbian	Menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit, menyadap karet di perkebunan-perkebunan milik masyarakat
Struktur kepemimpinan adat	Mengenal sistem pangkat dan gelar yang mempunyai fungsi sosial dalam mengatur keseharian hidup orang Batin IX	Struktur kepemimpinan adat sudah tidak dijalankan lagi. Sebutan gelar masih ada tapi sudah tidak berfungsi sebagai pimpinan adat
Interaksi Sosial	Terjalin dengan baik, saling mengenal satu dengan yang lain, ikatan kekeluargaan kuat	Benih-benih individualisme mulai tumbuh akibat penetrasi kapitalisme yang masuk melalui budaya konsumerisme
Kepemilikan tanah	Kepemilikan tradisional – membuka ladang dengan menebang pohon di hutan. Semakin banyak menebang hutan, semakin luas kepemilikan tanahnya	Pemilikan tanah mengacu pada sistem legalitas formal

(Sumber: Hidayat, 2011)

sebesar Rp. 200.000/bulan dari yang seharusnya diterima sebesar Rp. 1,5 juta.

## H. Kesimpulan

Kasus pemberian seribu hektar lahan sawit kepada Suku Anak Dalam merupakan salah satu bentuk kuasa kapital yang telah mengeksklusi kelompok Suku Anak Dalam dari tanah-tanah mereka. Berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat lokal baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan potret resistensi SAD dalam menghadapi kuasa modal. Melalui cara inilah SAD bertahan dalam ruang hidup mereka sekarang. Kehilangan hutan, kehilangan mata pencaharian, dislokasi sosial budaya, ketercerabutan dari sumber-sumber daya agraria yang dimiliki merupakan fakta-fakta konkrit yang memperlihatkan akses mereka terhadap hutan telah disingkirkan oleh skema bisnis sawit. Keberadaan sawit sebagai bagian dari komoditas internasional yang menawarkan sejuta keuntungan ekonomis telah membentengi akses mereka untuk bisa mempertahankan penghidupan dalam memanfaatkan hutan.

Di tengah euforia bisnis sawit, kelompok-kelompok SAD yang dimiskinkan oleh struktur penguasaan yang tidak seimbang ini, pada akhirnya juga harus berhadapan dengan bagian dari kelompok mereka yang ternyata secara perlahan telah menjadi bagian dari kelompok penguasa kapital baru. Para juragan sawit yang berasal dari kelompok penduduk lokal dan juga pendatang merupakan wujud alih rupa dari kuasa perkebunan yang muncul. Dalam konteks *adverse incorporation*, mereka inilah yang menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan dengan kehadiran sawit. Keterlibatan atau integrasi kelompok ini dalam skema bisnis sawit, telah memungkinkan mereka untuk mengakumulasi sumber-sumber kapital baru. Kelompok yang satu ini bisa mengakumulasi keuntungan yang lebih besar dari sawit-sawit yang mereka kumpulkan dari petani kecil. Hal ini bisa dicermati dari kepemilikan mereka baik rumah, kendaraan maupun pekerja yang dimilikinya.

Kasus pemberian seribu hektar lahan kepada Suku Anak Dalam merupakan cerminan dari perebutan akses yang terjadi atas tanah. Pemberian seribu hektar lahan sawit merupakan bentuk strategi yang diambil oleh perusahaan dengan mengkamufleskan kesejahteraan sebagai slogan dibalik upaya pengerukan keuntungan dan penjinakan perlawanan dari masyarakat. Masyarakat tetap diposisikan sebagai pihak yang pasif. Pola-pola kemitraan yang diterapkan perusahaan, tidak hanya meminggirkan masyarakat, tetapi juga telah menciptakan konflik horisontal yang memecah belah kelompok. Diferensiasi agraria menguat dan memunculkan friksi yang cukup tajam.

Tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan pada kenyataannya telah menciptakan bencana sosial dan ekologis yang luar biasa bagi kelompok SAD. Skema bisnis sawit telah menempatkan mereka dalam rantai terendah dalam bisnis ini. Sawit adalah tanaman baru yang jelas-jelas sangat tidak ramah terhadap *livelihood* asli mereka. Kesejahteraan yang diperoleh pada kenyataannya hanya kesejahteraan semu yang dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Pada akhirnya yang didapatkan adalah ketercerabutan dari tanah-tanah mereka. Perkebunan sawit telah menggusur akses masyarakat terhadap sumberdaya agrariannya. Tanah-tanah yang dijanjikan pada mereka kenyataannya tidak pernah ada secara jelas. Lokasi seribu hektar lahan sawit selalu berpindah mengikuti logika kapital yang bekerja dalam kuasa perkebunan sawit.

Dalam skema bisnis sawit, secara global masyarakat juga sedang dihadapkan pada berbagai dampak luar biasa yang mengancam ruang hidup mereka. Skema bencana ekologis yang akan terjadi 20 atau 30 tahun mendatang adalah bagian dari fakta yang saat ini belum disadari secara penuh. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit akan menghancurkan sumber-sumber air

tanah. Hal ini sudah mulai terlihat dari semakin keruhnya sungai Batanghari yang merupakan sumber air di PDAM Provinsi Jambi. Selain krisis air, masyarakat juga akan sangat disibukan dengan persoalan peremajaan pada kebun-kebun tua. Selama peremajaan dilakukan, praktis dalam jangka waktu lima tahun risiko kehilangan pendapatan dalam jumlah besar akan ditanggung petani bila tidak diantisipasi jauh-jauh hari. Hal ini dapat melahirkan dampak sosial yang jauh lebih besar dibanding ketika masa tanam dalam siklus pertama dahulu. Hal ini terjadi karena dua alasan. Pertama, tingginya pendapatan per kapita yang selama ini diterima petani plasma telah mengubah pola konsumsi rumah tangganya, termasuk dalam kredit/ utang. Kedua, sebagian besar kebun-kebun tua itu boleh jadi telah diwariskan ke generasi berikutnya, generasi yang tidak pernah merasakan sulitnya hidup di masa awal-awal pembangunan sawit dahulu

Inilah fakta yang harus dihadapi akibat perubahan yang dibawa oleh skema bisnis sawit. Yang terjadi adalah masyarakat menjadi terusir dari tanahnya sendiri. Minimnya akses informasi tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan kelapa sawit dan pengaruh ekonomi liberal telah mengubah cara berpikir orang Batin tentang tanah yang awalnya mempunyai fungsi ekonomi dan sosial, berganti menjadi nilai ekonomis semata. Warga kehilangan tanah akibat proses ganti rugi dan terpaksa menjadi buruh di perkebunan untuk menyambung hidupnya. Kembali ke *livelihood* asal mungkin menjadi sebuah kemustahilan ketika tanah-tanah yang sekarang sudah dikonversi menjadi sawit tidak memberikan cukup ruang untuk mengembalikan hutan-hutan ke kondisi awal.

## Daftar Pustaka

- Behrman, Julia, et al. 2011. *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper. www.ifpri.org.
- Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch.
- Fortin. 2011. The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry in West Kalimantan. Paper presented in International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011.
- Handini, Retno. 2005. *Foraging yang Memudar: Suku Anak Dalam di Tengah Perubahan*. Yogyakarta: Galang Press
- Hidayat, Rian. 2011. "Suku Anak Dalam Batin 9: Membangkitkan Batang Terendam, Sejarah Asal Usul Kebudayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Draft Laporan Penelitian. Jambi: Yayasan Setara Jambi.
- Julia. 2009. "Pembangunan untuk Siapa? Implikasi Gender Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam Jurnal *Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 194-235.
- Kartika, Sandra dan Gautama, Candra. 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Prosiding Saresehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret. Jakarta: Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Kusworo, Ahmad. 2000. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam?: Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Bogor: Pustaka Latin.
- Maryani dan Sapardiyono. 2005. *Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Dalam *Bhumi*, Nomor 13 Tahun 5 Desember.
- McCharty, S. 2010. *Process of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra*. Journal of Peasant

Studies vol 37.No.4.

Prasetijo, Adi. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Sarifudin (dkk). 2010. *Profil Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Pemberdayaan di Provinsi Jambi*. Jambi: Dinsosnakertrans.

Taufik Rahman. Perkebunan Kelapa Sawit Perparah Pencemaran Sungai Batanghari. <http://www.republika.co.id> (diakses 25 November 2010).

White, Ben. 2009. "Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani". Dalam Jurnal *Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.